

## ABSTRAK

**Friska Wulansari** (1193010058), 2023. *Wasiat Kepada Ahli Waris Perspektif Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Keluarga J Di Desa Lengkongjaya, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya)*.

Penelitian ini membahas mengenai wasiat, bahwasanya wasiat tersebut diberikan kepada salah satu ahli waris saja dengan disaksikan oleh satu orang saksi, tanpa diketahui oleh ahli waris yang lain. Kemudian setelah mengetahui adanya pelaksanaan wasiat tersebut, seluruh ahli waris tidak ada yang menyetujuinya. Dalam fikih pelaksanaan wasiat kepada ahli waris memiliki beberapa perbedaan pendapat. Menurut Kompilasi Hukum Islam wasiat kepada ahli waris boleh dilaksanakan apabila ahli waris yang lain menyetujuinya. Hal ini terdapat ketidaksesuaian antara kasus yang terjadi mengenai wasiat kepada ahli waris dengan aturan yang berlaku baik ditinjau menurut fikih maupun Kompilasi Hukum Islam.

Tujuan dari penelitian ini yaitu pertama untuk mengetahui pelaksanaan wasiat kepada ahli waris Keluarga J Di Desa Lengkongjaya, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya. Kedua untuk mengetahui tinjauan fikih terhadap pelaksanaan wasiat kepada ahli waris Keluarga J Di Desa Lengkongjaya, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya. Ketiga untuk mengetahui tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap pelaksanaan wasiat kepada ahli waris Keluarga J Di Desa Lengkongjaya, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya.

Penelitian ini menggunakan teori *maqasid syari'ah* yakni untuk mengetahui tujuan akhir syari'ah demi kemaslahatan. Dikaitkan dengan lima unsur pokok yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Dengan terpenuhinya kelima unsur tersebut maka kemaslahatan akan tercipta.

Metode penelitian yang digunakan yaitu studi kasus (*Case Study*) sebagai proses penyelidikannya, untuk lebih mengetahui secara mendalam mengenai peristiwa yang akan diteliti dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer yang diambil dari hasil wawancara dan data sekunder yang diambil dari sumber buku, jurnal, skripsi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pelaksanaan wasiat yang diberikan kepada ahli waris yang terjadi pada Keluarga J Di Desa Lengkongjaya, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya tidak disetujui oleh seluruh ahli waris. Harta wasiat yang diberikan melebihi satu pertiga dari harta warisan. Kemudian berdasarkan tinjauan fikih, para ulama bersepakat bahwasanya wasiat yang diberikan kepada ahli waris hanya boleh dilakukan apabila seluruh ahli waris menyetujuinya, sebaliknya apabila tidak disetujui maka wasiat tersebut tidak sah. Berdasarkan tinjauan Kompilasi Hukum Islam, wasiat tersebut tidak bisa dilaksanakan karena tidak sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa wasiat kepada ahli waris boleh apabila disetujui oleh ahli waris yang lain.

**Kata Kunci:** Fikih, Kompilasi Hukum Islam, Waris, Wasiat